



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **5** TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE*,
GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG
BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Guadalajara, Meksiko, pada tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2010, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Telekomunikasi Dunia yang mengesahkan Instrumen-instrumen Perubahan terhadap Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang tergabung dalam *Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010* (Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010), sebagai hasil sidang para Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Akta-akta Akhir tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan

Constitution . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, GUADALAJARA, 2010* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010).

Pasal 1

Mengesahkan *Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010* (Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010) yang ditandatangani pada saat diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Telekomunikasi Dunia pada tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2010, di Guadalajara, Meksiko, beserta *Reservation* (Pensyaratan), yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Arab, Bahasa China, dan Bahasa Rusia serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-akta Akhir dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Arab, Bahasa China, dan Bahasa Rusia.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **5** TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY
CONFERENCE*, GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI
YANG BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010)

PENSYARATAN TERHADAP PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI HASIL
KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010

Pemerintah Republik Indonesia dengan ini mensyaratkan sebagai berikut:

- a. memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun dan pemeliharaan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ada ketentuan dari Konstitusi, Konvensi dan Resolusi, maupun keputusan apapun dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU (Guadalajara, 2010), secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Hukum dan Aturan Republik Indonesia maupun hak-hak yang ada yang diperoleh oleh Republik Indonesia sebagai kelompok dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi serta prinsip-prinsip hukum internasional apapun lainnya; dan
- b. memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun dan pemeliharaan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ada Anggota dengan cara apapun gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) atau apabila konsekuensi persyaratan-persyaratan pada Anggota manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kenaikan saham kontribusi untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan yang tidak dapat diterima.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **5** TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY
CONFERENCE*, GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI
YANG BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010)

RESERVATION TO THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION AND
CONVENTION AS A RESULT OF THE PLENIPOTENTIARY
CONFERENCE, GUADALAJARA, 2010

The Government of the Republic of Indonesia does hereby reserve as follows:

- a. the right to take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any provision of the Constitution, the Convention and the Resolutions, as well as any decision of the Plenipotentiary Conference of the ITU (Guadalajara, 2010), directly or indirectly affect its sovereignty or be in contravention to the Constitution, Laws and Regulations of the Republic of Indonesia as well as the existing rights acquired by the Republic of Indonesia as a party to other treaties and conventions and any principles of international law; and
- b. the right to take any action and preservation measures it deems necessary to safeguard its national interests should any Member in any way fail to comply with the provisions of the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Guadalajara, 2010) or should the consequences of reservations by any Member jeopardize its telecommunication services or result in an unacceptable increase of its contributory share towards defraying expenses of the Union.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA